



**KETIDAKMAMPUAN NAFKAH LAHIR SUAMI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT IMĀM MĀLIK
DAN IBN HAZM)**



SKRIPSI


**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**



OLEH:

AZIZAH

NIM : 99363548



DI BAWAH BIMBINGAN:

1. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si
2. DRS. SLAMET KHILMI

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Fatma Amilia S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Azizah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Azizah

NIM : 99363548

Judul : Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm).

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2004 M
25 Muharram 1425 H

Pembimbing I



Fatma Amilia S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

Drs. Slamet Khilmi
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Azizah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Azizah

NIM : 99363548

Judul : Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm).


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2004 M
25 Muharram 1425 H

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150252260

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KETIDAKMAMPUAN NAFKAH LAHIR SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Komparasi Antara Pendapat Imām Mālik dan Ibn Ḥazm)

Disusun Oleh:

A Z I Z A H
NIM : 99363548

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang pada tanggal: 3 April 2004 M / 13 Safar 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 April 2004 M.
7 Rabi'ul Awal 1425H.




PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang



H.M. Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 522

Pembimbing I/ Penguji I



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP.150 277 618

Sekretaris Sidang



H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 012

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Penguji II



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462

MOTTO

ألا

واستوصوا بالنساء خيرا

فإنما هن عوان عندكم

ليس تملكون منهن شيئا

غير ذلك

(رواه الترمذي)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:
Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan
Para Pecinta Ilmu yang selalu berjihad
dalam menyirnakakan kemajhulan*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	fatḥah dan ya	ai	a dan i
و.....	fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي..... ا.....	fatḥah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|-----------|------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s' | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : đ |
| 4. ذ : z' | 11. ط : t' |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ʿ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْعَيْنُ : al-ʿainu
الْبَدِيعُ : al-badiʿu	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā'u
فَاتِ بِهَا : fa'tibihā	النَّعْمَاءُ : an-na'mā'u
شَيْءٌ : syi'un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā'u	أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa *khair ar-rāziqīn*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khalīl

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa *aufū al-kaila wa al-mīzāna*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā'a ilaihi sabīlan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muḥammadun illā rasūlun*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ : *Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih*
الْقُرْآنُ *al-Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-*
'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang membahas tentang Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami sebagai Alasan Perceraian.

Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada *Khatim al-Anbiya* Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menerangi bumi ini dengan risalah kerasulannya.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, penulis melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga Drs. H. Malik Madani, MA
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si dan Bapak Drs. Slamet Khilmi selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

4. Bapa dan Mimi, serta kakak-kakakku yang senantiasa memberikan dukungan materi maupun immateri.
5. Semua pihak yang ikut membantu dan tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai insan biasa, penulis menyadari tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk dapat memberikan saran dan kritik untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 9 Maret 2004 M
17 Muharram 1425 H

Penulis



Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAKSI.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH.....	18
A. Pengertian Nafkah.....	18
B. Dasar Hukum Nafkah.....	22
C. Ukuran Nafkah.....	25

BAB III	IMĀM MĀLIK DAN IBN ḤAZM: BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KETIDAKMAMPUAN NAFKAH LAHIR SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	30
A.	Imām Maḥlik Ibn Anas	30
1.	Riwayat hidup dan aktivitas ilmiah Imām Maḥlik	30
2.	Guru-guru Imām Maḥlik	32
3.	Karya-karya Imām Maḥlik	34
4.	Metode <i>istinbat</i> , Imām Maḥlik dalam menetapkan hukum	35
5.	Pemikiran Imām Maḥlik tentang suami yang tidak mampu memberikan nafkah	42
B.	Ibn Ḥazm	45
1.	Riwayat hidup dan aktivitas ilmiah Ibn Ḥazm	45
2.	Guru-guru Ibn Ḥazm	47
3.	Karya-karya Ibn Ḥazm	48
4.	Metode <i>istinbat</i> , Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum	51
5.	Pemikiran Ibn Ḥazm tentang suami yang tidak mampu memberikan nafkah	60
BAB IV	ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IBN ḤAZM TENTANG KETIDAKMAMPUAN NAFKAH LAHIR SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	66
A.	Validitas Dalil	66
B.	Tarjih	95

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	VIII
Curriculum Vitae	X

ABSTRAKSI

Berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yaitu hak suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya. Di antara hak istri tersebut, terdapat hak untuk mendapatkan nafkah lahir dari suaminya.

Mayoritas ulama bersepakat bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) rumah tangganya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Yang menjadi *ikhtilāf* adalah apabila seorang suami tidak mampu sama sekali untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan istrinya tidak rela dengan kondisi seperti itu. Langkah bagaimana yang harus ditempuh?

Dalam masalah ini, penyusun hanya membatasi pemikiran kedua tokoh yang dianggap cukup representatif untuk mewakili dari dua aliran pemikiran dalam usul fiqh, di mana Imām Mālik dari golongan *ahl ar-ra'yu* yang mengedepankan *kemaṣlahatan*, sedangkan Ibn Ḥazm seorang tokoh jauh dari masa Imām Mālik dan pernah bermazhab Mālikī memandang persoalan dari segi *zāhir nass*.

Menurut Imām Mālik bahwa suami istri dalam kondisi seperti itu boleh dipisahkan atau diceraikan, karena tidak memberi nafkah dengan tidak menceraikannya merupakan perbuatan yang menyengsarakan istri.

Sementara Ibn Ḥazm berada di pihak golongan yang menentang hak menuntut cerai bagi istri yang tidak menerima nafkah dari suami yang benar-

benar tidak mampu membayarnya. Menurutnya, tidak adanya nafkah tersebut baik karena suami memang sengaja tidak memberikan walaupun ia orang kaya maupun karena suami benar-benar tidak mampu, istri tetap tidak boleh menuntut cerai kepada suaminya, karena Islam tidak membebani suatu kewajiban kepada umatnya di luar batas kemampuan.

Yang menyebabkan mereka berbeda pendapat adalah adanya keraguan tentang eksistensi suatu *hādīṣ* atau dalam hal validitasnya, dan adanya dalil-dalil yang bertentangan (*Ta'arūḍ al-adillah*). Maka solusi yang tepat menyelesaikannya adalah analisis dengan menggunakan metode tarjih *bain annuṣūṣ* untuk mengetahui terlebih dahulu validitas kedua dalil tersebut baik dari segi sanad, matan atau faktor eksternal yang mengakibatkan kedua dalil saling bertentangan, kemudian menentukan mana dalil yang *rājih* dan *marjūh*.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode tarjih di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Ibn Ḥazm *rājih*, sedangkan yang dikemukakan oleh Imām Mālik mempunyai kekuatan dalil yang *marjūh*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan di muka bumi ini dengan dibekali kesempurnaan akal dan hawa nafsu. Dia tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya, sehingga tidak mengenal adanya batas-batas yang telah digariskan ajaran agama. Oleh karena itu, demi kehormatan dan martabat serta demi kelestarian hidup manusia, Allah telah memilihkan jalan yang terbaik bagi makhluk-Nya supaya merasakan kebahagiaan, karena setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia.

Salah satu jalan untuk mencapai bahagia ialah dengan jalan perkawinan.¹ Perkawinan adalah suatu ikatan yang mengandung serangkaian perjanjian yang sangat kuat diantara dua pihak, yakni suami dan istri. Al-Qur'an bahkan menyebutnya dengan perjanjian yang kokoh (*mīsaqon galīza*), seperti dalam firman Allah SWT:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²

Berkaitan dengan hidup berumah tangga, setiap orang pasti mengharapkan kehidupan yang layak, membina rumah tangga bahagia, hidup rukun dan damai,

¹ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 1.

² An-Nisa' (4): 21.

harmonis dan ideal, memikul tanggung jawab, baik untuk mereka berdua maupun untuk keturunan mereka.³

Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri, al-Qur'an menganjurkan kerja sama antara mereka.

إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض⁴

Nabi SAW dalam sabdanya juga mengatakan:

النساء شقائق الرجال⁵

Pada tempat lain, al-Qur'an menyebutkan pembagian tanggung jawab ini:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم⁶

Menegaskan tentang ayat di atas, nabi menyatakan:

والرجال راع في أهله, وهو مسؤول عن رعيته⁷

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafakah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami.

³ Mudhofar Badri dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta YKF, 2002), hlm. 211.

⁴ Alī Imrān (3): 195.

⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 61.

⁶ An-Nisā' (4): 34.

⁷ Al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I: 304, No. Hadis: 853.

Kewajiban suami dalam hal ini memberikan yang terbaik bagi keluarganya, sejauh yang dia miliki dan diusahakannya. Al-Qur'an menyatakan:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله⁸

Seperti telah ditegaskan di atas, bahwa suami yang berkewajiban memberi nafkah itu ada yang mampu karena memang orang kaya, dan ada pula yang tidak mampu karena memang benar-benar orang miskin. Bahkan dalam keadaan yang kedua ini, kemungkinan besar suami tidak memberi nafkah sama sekali sebagai suatu kewajiban yang harus diberikan kepada istrinya.

Dalam menanggapi masalah tidak adanya nafkah ini (karena suami benar-benar tidak mampu), Islam memberikan hak *khiyār* kepada istrinya antara tetap ikut hidup bersama dengan suami atau menuntut cerai kepada suaminya.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid*, mengemukakan bahwa perkara-perkara yang mengakibatkan hak *khiyār* (memilih) dalam nikah ada empat macam, antara lain; 1) Karena adanya aib (cacat), 2) Suami tidak memberi mahar atau nafkah, 3) meninggalkan tempat bersama (*mafqūd*), 4) kemerdekaan bagi hamba perempuan yang kawin.⁹

Meskipun Islam memberikan hak demikian, tetapi kenyataan yang terjadi di kalangan ulama adalah bahwa di antara mereka tidak ada kata mufakat dalam menanggapi masalah ini. Tetapi sebaliknya di antara mereka terjadi *ikhtilāf*

⁸ Al-Ṭalāq (65): 7.

⁹ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), II: 38.

Dalam pembahasan ini penyusun hanya membatasi pada dua pendapat mujtahid saja, yaitu pendapat dari Imam Malik dan Ibn Hazm karena keduanya dianggap cukup representatif untuk mewakili dari dua aliran pemikiran dalam usul fiqh, di mana Imam Malik dari golongan ahl ar-ra'yu yang mengedapankan kemaslahatan, sedangkan Ibn Hazm seorang tokoh jauh dari masa Imam Malik dan pernah bermazhab Maliki memandang persoalan dari segi zahir *nass*.

Imam Malik menyetujui bahwa suami istri dalam kondisi seperti itu boleh dipisahkan atau diceraikan, karena tidak memberi nafkah dengan tidak menceraikannya merupakan perbuatan yang menyengsarakan istri.¹⁰

Sementara Ibn Hazm berada di pihak golongan yang menentang hak menuntut cerai bagi istri yang tidak menerima nafkah dari suami yang benar-benar tidak mampu membayarnya. Menurutnya, tidak adanya nafkah tersebut baik karena suami memang sengaja tidak memberikan walaupun ia orang kaya maupun karena suami benar-benar tidak mampu, istri tetap tidak boleh menuntut cerai kepada suaminya, karena Islam tidak membebani suatu kewajiban kepada umatnya di luar batas kemampuan.¹¹

Dari uraian perbedaan tersebut di atas, dan dengan mengingat pada saat ini telah berkembangnya berbagai macam persoalan dalam rumah tangga khususnya faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian dibandingkan faktor-faktor lainnya, maka penyusun sangat tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul

¹⁰ *Ibid*, II: 39.

¹¹ Abū Muḥammad Alī Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) VII:97.

Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imām Mālik dan Ibn Ḥazm).

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana argumen Imām Mālik dan Ibn Ḥazm tentang ketidakmampuan nafkah lahir suami sebagai alasan perceraian?
2. Pendapat manakah yang dipandang lebih kuat (*rājih*) berdasarkan dalil-dalil dan argumen yang mereka kemukakan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan, agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki.

Adapun tujuan dari penelitian yang akan kami lakukan yaitu:

1. Mendeskripsikan argumen Imām Mālik dan Ibn Ḥazm tentang ketidakmampuan nafkah lahir suami sebagai alasan perceraian.
2. Untuk menjelaskan pendapat yang dipandang lebih *rājih*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan dalam khazanah keilmuan bagi pecinta ilmu dalam bidang iqih *munākahat*.

2. Untuk memberikan masukan-masukan yang berguna bagi pembahasan lebih lanjut tentang perbandingan mazhab.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang ketidakmampuan nafkah lahir suami sebagai alasan perceraian, khususnya analisa komparasi antara Imām Mālik dan Ibn Ḥazm memang sudah banyak dikaji, baik berupa buku, tulisan maupun makalah. Oleh karena itulah penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah terhadap literatur yang menunjang penelitian ini.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri tidak lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Demikian pula dalam melakukan perbuatan hukum keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Para ulama sepakat bahwa nafkah istri wajib diberikan oleh suami, dan apabila suami tidak sanggup memberi nafkah, tentu si istri tidak menerima haknya. Selama istri merelakannya tidak menjadi persoalan, tetapi sebaliknya ketika istri tidak senang dan tidak suka dengan keadaan suaminya dalam kondisi seperti itu.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, terdapat beberapa buku yang telah dikaji oleh penyusun, yaitu karya Firdaweri berjudul *Hukum Islam tentang Fasakh perkawinan karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya*. Dalam buku ini, kajiannya sangat singkat dan ringkas sekali dan mencakup pendapat-pendapat para imam mazhab terkenal, seperti Imām Abū Hanīfah,

Imām Mālik ibn Anas, Imām As-Syāfi'ī, Imām Ahmad ibn Ḥanbal dan ibn Ḥazm. Karena sangat ringkas, penyusun merasa perlu mengkaji lebih detail dan rinci dengan membatasi kajiannya pada pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm.

Adapun skripsi yang disusun oleh Saudara Sugianto yang berjudul *Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir kepada Istri menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah*, dan sesuai dengan judulnya kajian di dalamnya terbatas pada pendapat-pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah.¹²

Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* menjelaskan masalah di atas dengan tidak mengkhususkan pendapat Imam yang akan dibandingkan, tetapi pendapat imam-imam yang lain pun dijelaskan secara terperinci.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada kajian spesifik terhadap masalah ketidakmampuan nafkah lahir suami sebagai alasan perceraian dengan mengkomparasikan pendapat Imam Malik dan Ibn Hazm mengenai masalah itu.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam merupakan hukum yang bersifat universal. Dengan pesan universalnya, hukum Islam mampu memenuhi kebutuhan manusia dari zaman ke zaman, dengan dasar al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjamin kelengkapan dan keabadiannya.

¹² Sugianto, *Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir kepada Istri menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah*, 1999, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Bagi kaum muslimin, al-Qur'an sebagai wahyu Allah merupakan acuan dalam menegakan keadilan dan bahkan sebagai sumber yang abadi bagi keadilan. Diantara kandungan ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah menyangkut hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dalam alam semesta ini. Dalam menjelaskan tentang hukum ini, banyak dari ayat-ayat al-Qur'an hanya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum secara umum, global dan implisit. Karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat seperti itu, maka tugas Rasulullah SAW melalui sunnahnya menerangkan makna yang tersurat dan maksud yang tersirat, menjelaskan hukum secara rinci dan memberikan contoh penerapannya.

Sehubungan dengan *nass-nass* al-Qur'an dan Ḥadīṣ nabi SAW terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang, maka para ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan ijtihad. Secara simpel ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.¹³ Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam ijtihad terjadi perdebatan dan perbedaan dalam berpendapat, yang mengakibatkan untuk mengembalikan semua permasalahan kepada sumber primer (al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' (4): 58.

Adapun sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid antara lain:

¹³ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani (Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum di Indonesia)*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 1.

1. Berbeda dalam menafsirkan dan menginterpretasi ayat-ayat al-Qur'an, baik disebabkan adanya lafal-lafal yang *musytarak*, perbedaan *qirā'at*, *nāsikh mansūkh* dan sebab yang lain.
2. Perbedaan dalam mendapatkan informasi tentang ḥadīṣ
3. Adanya keraguan tentang eksistensi suatu ḥadīṣ atau dalam hal validitasnya.
4. Perbedaan dalam menggunakan kaidah dalil atau kaidah *usūliyyah*.
5. Perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil yang diperselisihkan.
6. Adanya dalil-dalil yang bertentangan (*Ta'arūḍ al-adillah*) dan perbedaan dalam menggunakan metode tarjih¹⁴

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing.¹⁵ Di antara kewajiban itu, suami harus memberikan nafkah terhadap istrinya. Ada kalanya dalam hal ini, suami itu merupakan orang yang mampu dan adakalanya orang yang miskin. Nafkah ini sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam menggapai rumah tangga bahagia, aman tenteram dan sejahtera.

Tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah:

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos 1996), hlm. 27.

¹⁵ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.I, (Bandung: Mandu Maju, 1990), hlm. 160.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.....¹⁶

Dan juga dalam surat at-Ṭalāq:

أسكنوهن من حيث ما سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فإن أرضعن لكم
فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى¹⁷

Ayat-ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan suami istri, agar mereka bergaul secara *ma'rūf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik tetapi juga aspek psikis atau perasaan dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.¹⁸ Aspek-aspek itulah yang terkadang menyebabkan tujuan perkawinan tidak terealisasi dengan baik. Begitu juga dalam masalah suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, apakah boleh diceraikan atau tidak. Imam Mālik mengemukakan bahwa dalam kondisi seperti itu, keduanya dapat diceraikan. Sedangkan Ibn Ḥazm mengemukakan pendapat dengan sebaliknya.

Adanya perbedaan pendapat dalam masalah ketidakmampuan nafkah lahir suami ini didukung oleh dalil masing-masing. Di samping itu hal ini juga disebabkan oleh faktor sosial, budaya, politik dan kecenderungan karakteristik yang sangat kuat. Kondisi ini yang melahirkan kaidah fihiyyah, yang berbunyi:

¹⁶ Al-Baqarah (2): 233.

¹⁷ At-Ṭalāq (65): 6.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 183.

تغير الفتاوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والقواعد¹⁹

Untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil dapat dilakukan ijtihad dengan metode sebagai berikut:

1. an-Nasakh

Metode ini dilakukan dengan cara membahas dua dalil (*nass*) atau hukum yang saling bertentangan dari segi waktu diturunkannya (*tarikh nuzulih*), maka *nass* yang diturunkan terakhir merupakan *naskh* terhadap *nass* yang diturunkan sebelumnya. Apabila metode ini tidak mungkin dilakukan dalil tersebut sama kuat seperti ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an atau al-Qur'an dengan *ḥadīṣ mutawātir* atau dengan *ḥadīṣ Masyhūr* dan *ḥadīṣ Aḥād* dengan *ḥadīṣ Aḥād* atau tidak diketahui waktu turunnya (*tāriḥ nuzūlihi*) maka metode yang harus digunakan adalah *tarjih*²⁰

2. at-Tarjih

Metode *tarjih* adalah menguatkan salah satu dalil yang *ẓanni* atau yang lainnya untuk diterapkan atau diamalkan.²¹ Hukum yang dapat *ditarjih* adalah hukum yang berdasarkan *nass*.

Tarjih antara dua *nass* yang saling bertentangan dapat dilakukan dengan cara:

¹⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *F'lam al-Muwaqqi'In 'an Rabb al-'Alam*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), III: 3.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1986), II: 1175.

²¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, V: 1979. Artikel "Tarjih".

a. Tarjih dari segi sanad²²

Metode ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) *at-Tarjīh bi I'tibāri ar-Rāwi*
- 2) *at-Tarjīh bi I'tibāri Nafs ar-Riwayah*
- 3) *at-Tarjīh bi I'tibāri al-Marwi*

b. Tarjih dari segi matan

c. Tarjih dari segi hukum atau dalil hukum

d. *I'tibār*²³

3. *Al-Jam'u wa at-Taufiq*

Metode ini ditempuh apabila metode tarjih tidak dapat dilaksanakan.

Metode ini untuk menemukan titik temu dan untuk menggabungkan dua dalil yang bertentangan

4. *Tawaqquf 'an Amali bihimā*

Metode ini ditempuh setelah metode *al-Jam'u wa at-Taufiq* tidak dapat dilakukan. Dua dalil yang bertentangan tersebut dibiarkan dan dilaksanakan kedua-duanya.²⁴

Solusi yang lebih tepat untuk diterapkan pada pertentangan dua dalil di atas adalah metode tarjih, sebab pada salah satu dalil tersebut terdapat indikasi yang lebih menguatkan dari dalil yang lain dan tidak diketahui sejarah periwayatan hadis tersebut, sehingga tidak memungkinkan diterapkannya metode naskh untuk menyelesaikan pertentangan kedua dalil ini.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh*, II: 1180.

²³ *Ibid.*

²⁴ 'Abdul Wahhāb al-Khallāf, *Usūl al-Fiqh*, (Ttp: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 20.

Metode tarjih yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalil (*ta'arud al-adillah*) di atas adalah *tarjih bain an-nuṣūṣ*, dalam hal ini penyusun akan menggunakan pendekatan melalui ulūm al-ḥadīṣ dan usūl al-fiqh. Pendekatan ulūm al-ḥadīṣ dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek. Tarjih dengan melihat waktu turunnya riwayat, cara periwayatan, usia rawi ketika meriwayatkan penunjukkan lafal (dengan memperhitungkan lafal yang ada dalam teks), kandungan matan atau teks yang diriwayatkan sebagai perantara hukum dan faktor-faktor lain yang mendukung dalil tersebut.

Dalam hal ini penyusun akan menggunakan teori-teori untuk mentarjih dua dalil yang nampaknya berlawanan dengan meneliti keadaan sanadnya dan meneliti keadaan matannya (*bi I'tibāri sanad* dan *matmya*), diharapkan dengan menggunakan teori-teori tarjih dapat diketahui validitas sebuah dalil sehingga adanya dalil yang *rājih* dan *marjūh*.

F. Metode Penelitian

Metodologi sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh adalah studi pustaka (*Library Research*), karena data yang diperoleh bersumber dari pustaka yaitu berupa buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang ketidakmampuan nafkah lahir suami sebagai alasan perceraian.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat atau bertipe *preskriptiv-analitik*, yaitu dengan cara menjelaskan tentang ketidakmampuan nafkah lahir suami sebagai alasan perceraian menurut Imām Mālik dan Ibn Ḥazm kemudian kedua pandangan tersebut dianalisis dengan setepat-tepatnya dan logis, sehingga mendapat suatu kesimpulan tentang ketidakmampuan seorang suami dalam memberikan nafkah lahir menjadi alasan timbulnya perceraian menurut kedua tokoh tersebut, dan apa yang menjadi landasan bagi kedua imam tersebut kemudian menentukan pendapat manakah yang lebih *rājih*.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang dijadikan sumber penelitian ini, adalah data primer berupa kitab-kitab atau buku-buku yang menjadi sumber utama yaitu *al-Mudawwanah al-Kubra'* dan *al-Muwatṭa'* dari pendapat Imām Mālik, sedangkan Ibn Ḥazm berupa kitab *Al-Muḥalla*. Adapun data sekunder yaitu kitab-kitab yang memiliki relevansi dengan permasalahan di atas yaitu *Bidāyatul-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq, *al-Aḥwal asy-Syakḥsiyyah* karya Abū Zahrah dan buku-buku atau kitab-kitab lain yang membahas dan berkaitan.

4. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan dalam permasalahan ini, pendekatan yang dipakai adalah ulūm al-ḥadīṣ dan usūl al-fiqh. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana validitas dalil dan argumen yang dikemukakan oleh Imām Mālik dan Ibn Ḥazm, kemudian mentarjih pendapat kedua Imam tersebut. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menemukan valid tidaknya suatu dalil.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul supaya memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka menggunakan analisis kualitatif melalui:

- a. Induksi, yaitu dengan cara menganalisis data khusus berupa fakta yang ada yaitu pendapat kedua Imam kemudian dapat digeneralisasikan pada prinsip-prinsip atau teori-teori yang dijadikan landasan oleh kedua Imam tersebut
- b. Komparasi, yaitu untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan antara pendapat Imām Mālik dan Ibn Ḥazm tentang ketidakmampuan nafkah lahir suami sebagai alasan terjadinya perceraian yang dijadikan sumber untuk diambil satu pendapat yang kuat atau lebih utama di antara mereka, kemudian untuk diamalkan.²⁵

²⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1980), hlm, 143.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan kajian dalam penyusunan karya ilmiah ini dituangkan ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya secara logis dan organis sehingga maksud dan tujuan penyusun dapat terwujud. Adapun perincian sistem pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitian, perumusan masalah yang menjadi dasar dan akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan oleh orang lain yang menjadi objek penelitian dan juga sebagai pembanding, kerangka teoretik yang menjelaskan teori dan dijadikan sebagai landasan pembahasan, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang mengatur urutan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan gambaran isi penelitian yang dilakukan oleh penyusun tentang ketidakmampuan nafkah lahir suami sebagai alasan perceraian.

Bab kedua membahas secara rinci tinjauan umum tentang nafkah dengan sub-sub: pengertiannya, dasar hukumnya dan ukurannya. Hal ini penting untuk memberikan gambaran awal mengenai konsep nafkah.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan pandangan Imām Mālik dan Ibn Ḥazm yang meliputi : aktivitas ilmiah dan kehidupan kedua imam, dan metode yang dipakai oleh kedua Imam dalam beristinbat. Pada bab ini difokuskan pada pemikiran kedua tokoh sebagai objek kajian komparasi, ini berhubungan erat

dengan bab-bab sebelumnya, dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang pertama.

Bab keempat, setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai gambaran umum nafkah dan aktivitas ilmiah kedua tokoh yang menjadi objek penelitian, maka pada bab ini akan menggunakan teori tarjih dengan cara menjelaskan *istidlāl* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut terlebih dahulu kemudian menganalisa *istinbāḥ* hukum tentang masalah ini berdasarkan teori tersebut dan sebagai jawaban atas pokok masalah yang kedua.

Bab kelima merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-sarannya, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imām Mālik, bahwa apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka pihak istri dapat menuntut cerai kepada suaminya. Dan hakim dapat menetapkan talak *raj'i* kepada pihak suami. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh beliau sendiri. Sedangkan menurut Ibn Ḥazm, bahwa apabila suami tidak mampu memberi nafkah lahir kepada istrinya, maka pihak istri tidak sah dan tidak dibenarkan menuntut cerai kepada suaminya. Begitu juga hakim, ia tidak meminta dan menetapkan putusan cerai atas suami itu hanya karena suami miskin, meskipun istri mengajukan perkaranya kepada dirinya.
2. Mengenai validitas dalil keduanya terdapat perbedaan. Dalil Imām Mālik berstatus sahih *ligairihi* sedangkan dalil yang dikemukakan Ibn Ḥazm berstatus sahih *lizātihi*. Pertentangan dalil (*ta'arud al-adillah*) yang digunakan oleh Imām Mālik dan Ibn Ḥazm mengenai masalah tersebut diselesaikan dengan metode *tarjīh bain an-nuṣuṣ* dengan kesimpulan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Ibn Ḥazm diunggulkan daripada dalilnya Imām Mālik, dengan kata lain ḥadīṣ yang digunakan Ibn Ḥazm mengenai masalah ini adalah *rajih* sedangkan dalil Imām Mālik *marjuh*.

B. Saran-saran

1. Agar bahtera kehidupan rumah tangga dapat senantiasa terjaga dan terpelihara dengan baik, maka himbauan kepada kaum laki-laki aspek ekonomi (nafkah) keluarga harus benar-benar diperhatikan.
2. Setiap terdapat perbedaan (*ikhtilāf*) dalam masalah hukum hendaknya dijelaskan pula bagaimana metode *istinbat* yang digunakan dalam merumuskan pendapat dalam masalah hukum tersebut sehingga antara pengikut mazhab yang satu dengan yang lain tidak saling menyalahkan dan menganggap paling benar pendapat imam masing-masing.
3. Hendaknya sikap terhadap pertentangan dalil dalam masalah hukum Islam, perlu ditelaah kembali sebab-sebab munculnya dalil tersebut, validitasnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, agar dapat diambil metode yang paling tepat yang dapat diterapkan pada pertentangan dua dalil (*ta'arūḍ al-adillah*) sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan dalil yang nantinya dapat berpengaruh pada pengamalan selanjutnya.
4. Hendaknya setiap orang menyadari adanya kesetiaan dalam sebuah ikatan atau akad untuk tetap dijalani dan ditanggung bersama apapun yang terjadi.

Akhirnya, sebagai penutup penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah dan banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin....

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsīr

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1971.

Kasīr, Imām al-Hāfiz 'Imāduddīn Abū al-Fida, Ibn, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Beirut: Maktabah an-Nūr al-'Ilmiyyah, 1991.

Sayis, Muḥammad 'Alī As-, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Ttp: M. Ali Sabih, t.t.

B. Kelompok Kitab Ḥadī's dan Ilmu Ḥadī's

'Asqalāni, Ibn Ḥajar Al-, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1607.

'Azdi, Abī Dāud Sulaimān bin Asy'ās al-Syajastani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusein ibn 'Alī Al-, *as-Sunan al-Kubra'*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismāīl Al-, *Sahīḥ al-Bukhārī*, Ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Isma'il, Muhammad Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

_____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mazzi, Jamāl ad-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf Al-, *Tahzīb al-Kamāl Fī Asmā ar-Rijāl*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1987.

Muslim, Abū al-Ḥusain Ibn Ḥajjāj, *Sahīḥ Muslim*, 2 Jilid, Ttp: al-Qana'ah, t.t.

Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mustalah Hadis*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1974.

San'anī As-, *Subul as-Salām*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

Syu'bah, Muḥammad Abū, *Kutub as-Sittah*, alih bahasa Ahmad Usman, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Žahbī, Imām Az, *al-Kāsyif*, Mesir: Dār al-Ta'lif bi al-Māliyah, t.t.

C. Kelompok Kitab Fiqh dan Uşul al-Fiqh

'Abd al-Mu'ti, Farūq, *Ibn Ḥazm az-Zāhiri*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Anas, Mālik Ibn, *al-Muwatṭ'a'*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *al-Mudawwanah al-Kubra'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Badri, Mudofar, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF, 2002.

Doi, Abdurrahman I, *Shariah The Islamic Law*, alih bahasa oleh Basri Iba dan Wadi Maskuri, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

_____, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Gazali, M. Bahri, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandu Maju, 1990.

Ḥājar, Ibn, *Fath al-Bārī*, Mesir: Maktabah as-Salafi, t.t.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd, *al-Muḥallā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *al-Ihkām fī Uşul al-Aḥkām*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *Tūq al-Hamāmah*, diterbitkan ulang oleh D.K. Petrof Leiden: E.J. Brill, 1994.

- Jazīrī, 'AbduṛRaḥmān ibn Muḥammad 'Auḍ Al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Da.r Ihyā at-Turās' al-'Arābī, t.t.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb Al-, *Uṣūl al-Fiqh*, Ttp: Dār al-Qalam, t.t.
- Khalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rasda Karya, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Graffindo Press, 1997.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad as-Syaukani (relevansinya bagi pembaruan hukum di Indonesia)*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sābiq, Sayyid As-, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arābī, t.t.
- Siddieqy, Hasbi As-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Syāṭibī, Abū Ishāq Asy-, *al-Muwāfaqāt*, Ttp: al-Maktabah at-Tijjāriyyah al-Kubra', t.t.
- Qoyyim, Ibn Al-, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an rabb al-'alam*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ulūmiyyah, 1991.
- Wafa, Muhammad, *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Bangil: al-'Izzah, 2001.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Ibn Ḥazm: Ḥayātuhu, 'Aṣruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arābī, t.t.

_____, *Muhāḍarah fi 'Aqdi az-Zawāj wa Usratuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

_____, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zakariyā, Muḥammad, *Aujazā al-Masālik ilā al-Muwatṭa'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

Zuhailī, Wahbah Az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1986.

D. Kelompok Lain-lain

Munawwir, Aḥmad Warson, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ensiklopedi Islam, Departemen Agama, Jakarta: tnp, 1993.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAH
I	1	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
	2	4	Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah sebagian yang lain
	2	5	Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki
	2	6	Kaum laki-laki adalah qawwam (pemimpin) bagi kaum perempuan, disebabkan Allah melebihkan sabagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan juga karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat, yang menjaga diri (ketika suaminya pergi) sesuai dengan aturan Allah
	2	7	Dan seorang laki-laki (suami/ayah) adalah penanggungjawab keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya
	3	8	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya
	9	16	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
	10	17	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri

			yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
	10	19	Perubahan pendapat atau fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kaidah-kaidah
II	18	2	Mengeluarkan perbelanjaan terhadap orang yang wajib dibelanjainya berupa roti, sambal, pakaian, tempat tinggal (rumah), dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal ieu seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain
	18	3	Memberi makan terhadap istri berupa roti, sambal, dan makanan-makanan pokok bagi kedua suami istri tersebut dan tempat tinggal istri
	22	11	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para-ibu dengan cara yang ma'ruf
	23	12	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
	23	13	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya
	23	14	Maka bertakwalah kamu (semua) kepada Allah tentang para istri maka sesungguhnya kalian telah mengambil (meminang) mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan menjunjung kalimat Allah, dan kamu

			berhak atas mereka supaya mereka tidak menolak untuk diajak ke tempat tidurmu (semua). Jika mereka melakukan hal tersebut (menolak ajakanmu), maka pukullah mereka dengan satu kali pukulan yang tidak melukai. Dan mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf
	23	15	Ya rasulullah, apa hak istri terhadap kami? Rasul berkata: berilah dia makan apabila kamu makan, berilah dia pakaian apabila kamu berpakaian dan janganlah kamu memukul wajahnya. Janganlah kamu menjelekkannya dan jangan pula kamu keras terhadapnya kecuali di rumah
	24	16	Ya rasulullah, sesungguhnya Abu sufyan adalah suami yang pelit, dia tidak pernah memenuhi kebutuhanku dan anakku, kecuali saya mengambilnya sedangkan dia tidak mengetahui. Kemudian rasul berkata: Ambillah sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik
	24	17	Sesungguhnya orang yang menahan terhadap hak orang lain, maka ia wajib memberi nafaqah terhadap orang tersebut
	25	20	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
	25	21	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
	26	22	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya
	26	23	Ya rasulullah, sesungguhnya Abu sufyan

			adalah suami yang pelit, dia tidak pernah memenuhi kebutuhanku dan anakku, kecuali saya mengambilnya sedangkan dia tidak mengetahui. Kemudian rasul berkata: Ambillah sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik
	26	24	Sesuai dengan kemampuan bapak baik dalam kondisi lapang maupun sempit
	27	26	Yaitu dengan tidak merampas dan tidak berlebihan
III	38	14	<i>urusan yang disepakati oleh</i> segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya
	38	15	Perbuatan yang diulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang
	45	25	Apabila seorang suami tidak mampu memberi nafaqah istrinya, maka keduanya dapat diceraikan
	45	26	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik
	46	27	Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dngan cara yang ma'ruf (pula)
	46	28	Janganlah kamu berbuat madarat dan perbuatan yang mendatangkan madarat
	49	29	Sebaik-baiknya sadaqah adalah sesuatu dari zahir kaya. Dan dikatakn siap yang paling berhak ya rasul? Rasul menjawab: istrimu. Dia berkata: berilah saya makan atau ceraikanlah saya
	50	37	Tidaklah Kami siapkan sesuatupun dalam kitab
	52	40	Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)
	54	45	Suatu kaum yang tidak tahu menduga bahwasanya perkataan kami dengan dalil adalah melenceng dari nas dan ijma', dan sebagian yang lain menduga bahwa dlil dan qiyas adalah satu. Maka kesalahan mereka

			dalam menduga adalah sejelek-jeleknya kesalahan
	54	47	Rasul berkata: setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram
	55	48	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu
	55	49	Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun
	55	50	Sesungguhnya setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram
	56	52	Asal segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan haram atau dalil wajib
	63	66	Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)
	64	69	Orang yang kuasa terhadap sebagian nafaqah dan pakaian, baik kemampuan itu sedikit atau banyak, dia wajib menyerahkan menurut kemampuannya, dan menjadi gugur apa yang tidak dia sanggupi. Apabila tidak mampu terhadap sesuatu, maka menjadi gugur dan tidak wajib memenuhinya dengan sesuatu itu
	65	70	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
	65	71	Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya
	66	73	Abu Bakar minta izin untuk masuk ke dalam rumah rasulullah SAW, kemudian bertemu orang-orang sedang duduk di pintu rumah beliau. Tidak ada seorang pun yang dizinkan masuk seraya beliau berkata: kemudian beliau mengizinkan Abu Bakar, lalu masuklah Abu Bakar. Kemudian Umar r.a datang dan meminta izin untuk masuk, lalu diizinkan dia masuk, kemudian Umar bertemu rasul dalam keadaan duduk dan di dampingi istri-istrinya sedang diam,

			<p>kemudian dia berkata: saya akan mengatakan sesuatu yang akan membuat rasul tertawa, lalu dia berkata: wahai rasul, meskipun saya melihat anak perempuan Kharijah meminta nafaqah, maka saya akan berdiri dan memukul lehernya, kemudian rasul tertawa sambil berkata: mereka yang berada di sampingku seperti yang kamu lihat sedang meminta nafaqah kepadaku. Kemudian Abu Bakar berdiri menuju 'Aisyah akan memukul lehernya, kemudian Umar berdiri menuju Hafshah untuk memukul lehernya, keduanya seraya berkata: kalian meminta apa yang tidak dimiliki Rasulullah. Kemudian mereka ('Aisyah dan Hafshah) berkata: Demi Allah, kami tidak meminta sesuatu yang tidak dimiliki Rasulullah selama satu bulan atau dua puluh sembilan hari.</p>
	66	74	<p>Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah tanggguh sampai dia berkelapangan</p>
	66	75	<p>Tidak ada hak bagi istri-istri tersebut kecuali apa yang kamu temukan, tidak ada hak bagi istri tersebut kecuali mentalaknya</p>
	67	76	<p>Yaitu istri yang telah diuji dan dianjurkan untuk bersabar, dan jangan mengambil pendapat orang yang mengatakan untuk menceraikan keduanya</p>
	67	77	<p>Nasihatilah dia dan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah dan berilah nafaqah kepadanya apa yang kamu mampu</p>
	67	78	<p>Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya</p>
IV	68	2	<p>Dari Malik bahwasanya telah disampaikan dari Sa'id bin Musayyab berkata: Apabila seorang suami tidak menemukan (tidak mampu) memberi nafaqah pada istrinya, maka diceraikan keduanya</p>
	68	3	<p>Seorang suami tidak menemukan (tidak mampu) memberi nafaqah pada istrinya, maka diceraikan keduanya</p>

	69	5	<p>Abu Bakar minta izin untuk masuk ke dalam rumah rasulullah SAW, kemudian bertemu orang-orang sedang duduk di pintu rumah beliau. Tidak ada seorang pun yang dizinkan masuk seraya beliau berkata: kemudian beliau mengizinkan Abu Bakar, lalu masuklah Abu Bakar. Kemudian Umar r.a datang dan meminta izin untuk masuk, lalu diizinkan dia masuk, kemudian Umar bertemu rasul dalam keadaan duduk dan di dampingi istri-istrinya sedang diam, kemudian dia berkata: saya akan mengatakan sesuatu yang akan membuat rasul tertawa, lalu dia berkata: wahai rasul, meskipun saya melihat anak perempuan Kharijah meminta nafaqah, maka saya akan berdiri dan memukul lehernya, kemudian rasul tertawa sambil berkata: mereka yang berada di sampingku seperti yang kamu lihat sedang meminta nafaqah kepadaku. Kemudian Abu Bakar berdiri menuju 'Aisyah akan memukul lehernya, kemudian Umar berdiri menuju Hafsa untuk memukul lehernya, keduanya seraya berkata: kalian meminta apa yang tidak dimiliki rasulullah. Kemudian mereka ('Aisyah dan Hafsa) berkata: Demi Allah, kami tidak meminta sesuatu yang tidak dimiliki rasul selamanya, kemudian rasul meng'aznnya selama satu bulan atau dua puluh sembilan hari.</p>
	79	23	<p>Dari Malik bahwasanya telah disampaikan dari Sa'id bin Musayyab berkata: Apabila seorang suami tidak menemukan (tidak mampu) memberi nafaqah pada istrinya, maka diceraikan keduanya</p>
	79	24	<p>Seorang suami tidak menemukan (tidak mampu) memberi nafaqah pada istrinya, maka diceraikan keduanya</p>
	95	39	<p>Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah akan menjadikan kesusahan menjadi kemudahan.</p>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein muslim Hallaj al-Qusairi an-Naisaburi, beliau lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 261 H. beliau seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhori, yang keduanya terkenal dengan julukan *Syaikhani*. Karya beliau adalah *Sahih Muslim*, yang merupakan kitan hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah *Sahih al-Bukhari*.

2. Imam al-Baihaqi

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali bin Abdullah bin Musa al-Baihaqi. Beliau lahir pada tahun 384 H, dan wafat pada tahun 458 H di Naisabur. Beliau seorang ulama hadis. Karya beliau yaitu *Sunan al-Kubra*, *Sunan as-Saghir*, dan sebagainya.

3. As-Sayid Sabiq

Ia adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar pada tahun 1356 H. ia adalah teman sejawat Hassan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Ia adalah seorang ulama yang menguasai ijthad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya beliau yang terkenal yaitu *Fiqh as-Sunnah* dan *Aqidah al-Islamiyah*.

4. TM. Hasbi as-Shiddieqy

Ia dilahirkan di Lokshemawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, ia pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama 15 tahun, di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur yaitu di Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Ia pernah memimpin sekolah al-Irsyad, menjadi kepala sekolah di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah di Kutaraja. Ia juga pernah membuka Akademi Bahasa Arab-an pada masa Jepang beliau menjadi Kepala Pengadilan Tinggi di Aceh, Dekan Fakultas ar-Raniri di Kutaraja, guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunankalijaga Yogyakarta, Guru Besar UII Yogyakarta, Ketua Lembaga Penterjemah dan Tafsir al-Qur'an DEPAG RI, Ketua Lembaga Fiqh Indonesia (LEFISI), pada tanggal 22 Maret menjadi Doktor Honoris Causa di Universitas. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Filsafat hukum Islam*, *Ilmu Ketatanegaraan dalam hukum Islam*, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* dan lain-lain.

5. Ibn Hajar al-Asqalani

Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad Ibn Nuruddin Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqalani. Lahir di Kairo pada tanggal 12 Sya'ban 773

H/ 18 Februari 1372 M. Ia seorang Ulama Hadis, Sejarawan juga ahli fiqah Mazhab Syafi'i. Ketenarannya didukung oleh hasil karyanya yang menonjol pada tahun 1390-1430 M. Ibn Hajar wafat pada tahun 1449 M.

6. Ibn Rusyd

Nama lengkapnya Abu Walid Ibn Muhammad, lahir pada tahun 520 H/1126 M dan wafat pada tahun 592 H/1198 M, Filosof dan ulama terkemuka, ahli di bidang Kedokteran dan hakim di Andalusia. Ia termasuk pengikut Mazhab Maliki. Karyanya yang terkenal adalah *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* dalam bidang fiqh, *Tahafut at-Tahafut* dalam bidang Filsafat, *Kitab al-Kulliyah fi at-Tib* dalam bidang kedokteran.

7. Muahammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar sampai sampai memperoleh gelar doktor. Beliau pernah dikirim Prancis dalam suatu misi ilmiah "Bisatul Malik Fouad I". Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasa al-Islamiyah yang didirikan Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku karyanya di bidang hukum.

LAMPIRAN III

BIODATA PENULIS

Nama : Azizah

Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 11 November 1980

Alamat asal : Jl. Pahlawan Barat RSUD No. 19
Arjawinangun Cirebon Jawa Barat

Orang Tua

Ayah : H. Abdul Wahid, BA

Ibu : Hj. Maryamah

Pekerjaan : Pensiunan Guru/ IRT

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Arjawinangun I
Lulus tahun 1992

SMP : SMPN 1 Arjawinangun
Lulus tahun 1995

SMA : MA Ali Maksum Krapyak
Lulus tahun 1999

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah Jurusan
Perbandingan Mazhab

